

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 memuat kebijakan dan program di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang



akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, secara substansi juga sejalan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025-2029 yang telah ditetapkan, khususnya pada bagian program dukungan manajemen unit kerja organisasi.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program atau kegiatan pembangunan perkeretaapian sehingga semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, Februari 2025

**Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Jujun Endah Wahjuningrum".

Jujun Endah Wahjuningrum

NIP 196607161995032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 DASAR HUKUM.....	6
1.2 LATAR BELAKANG.....	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	8
BAB II RENCANA STRATEGIS 2025-2029	12
2.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	12
2.2 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	12
2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN	14
2.4 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	20
2.5 ISU STRATEGIS DAN POTENSI	21
2.6 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	21
BAB III EVALUASI RENSTRA 2020-2024.....	23
3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/ PENDANAAN	23
3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT	24
BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2025.....	28
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025.....	28
BAB V PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-202919

Tabel 2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2025 – 202920

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024..... 25

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 202528

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian..... 8

Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2020-2024.....23

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;

13. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024.
14. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 memuat kebijakan dan program dukungan manajemen yang menopang keberlangsungan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan maupun program dukungan manajemen yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 ini diharapkan dapat menopang dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar masukan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2025-2029.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pasal 437-438 menyatakan bahwa tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga di bidang perkeretaapian;

- d. Penyiapan koordinasi dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai 4 (empat) susunan unit kerja dibawahnya yang terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan sesuai dengan Pasal 440-441 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian, serta penyusunan program pinjaman luar negeri dan dalam negeri;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, serta penyusunan program prioritas tahunan; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 442 menyatakan bahwa Bagian Perencanaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Perencanaan memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Rencana; 2) Sub Koordinator Kelompok Program; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan sesuai dengan Pasal 443-444 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola

Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan anggaran, tata usaha keuangan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran, pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 445 menyatakan bahwa Bagian Keuangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Keuangan memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Pelaksana Anggaran; 2) Sub Koordinator Kelompok Pembendaharaan; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran.

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum sesuai dengan Pasal 446-447 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan perjanjian, kerja sama dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi hukum di bidang perkeretaapian, serta pendokumentasian hukum; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, publikasi dan edukasi publik tentang kebijakan bidang perkeretaapian, pengelolaan berita, serta penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Dalam Pasal 448 menyatakan bahwa Bagian Hukum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Hukum memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Peraturan Perundang-Undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum; 2) Sub Koordinator Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

4. Bagian SDM dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan Pasal 449-450 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, promosi dan mutasi pegawai, kepangkatan pegawai, standar kompetensi jabatan, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan; dan
- c. Penyiapan bahan pengelolaan urusan umum dan rumah tangga, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 451 menyatakan bahwa Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Kepegawaian dan Umum memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi; 2) Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga.

B A B I I

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

2.1 VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu:

“Perkeretaapian Maju dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Inoneisa Emas 2045”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

1. Menyediakan transportasi perkeretaapian yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi perkeretaapian terhadap ketahanan dan kemandirian nasional yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan kebijakan transportasi perkeretaapian yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
5. Memperkuat konektivitas transportasi perkeretaapian nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi perkeretaapian perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional.
8. Mewujudkan transportasi perkeretaapian ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sejalan dengan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Aspek Pelayanan tersebut ditetapkan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045.
2. Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

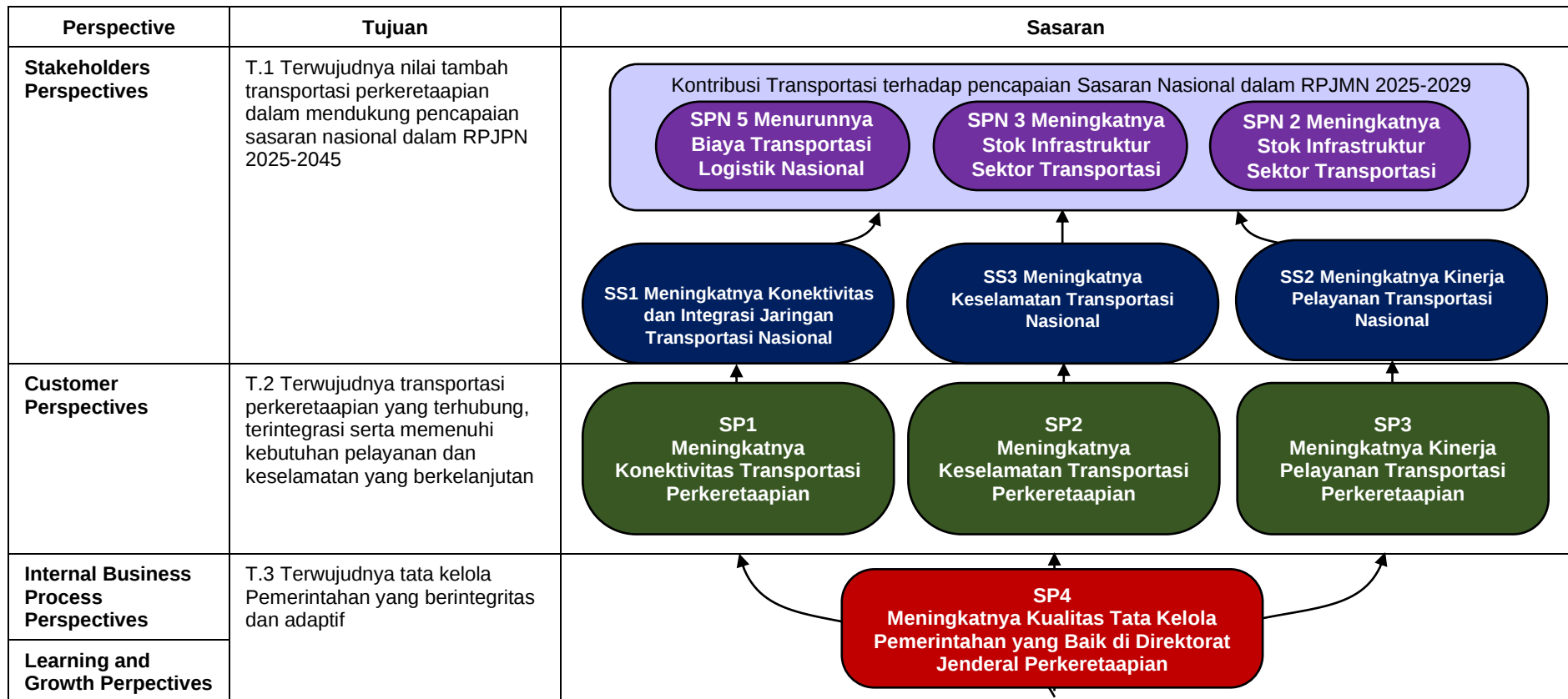
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan perkeretaapian dalam menyelesaikan isu-isu strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian. Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempertimbangkan sasaran strategis di Kementerian Perhubungan yang mana sasaran menggambarkan fokus utama menyelesaikan isu strategis dan permasalahan perkeretaapian berkaitan dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian.
2. Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 disampaikan dalam bentuk gambaran peta strategi (strategy map) yang menunjukkan hubungan antara tujuan dan sasaran serta struktur dan hubungan antar sasaran dari berbagai perspektif.

Tabel 2.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029



Sumber : *Draft* Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 Bidang Perkeretaapian

2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJKA dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan serta mendorong terwujudnya tujuan DJKA. Arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan, yakni:
 - a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota, sesuai RIP Nasional, peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati.
 - b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api, peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian, peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian, peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian.
 - c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting, peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api, peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian, peningkatan subsidi pelayanan kereta api, peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender, peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api, peningkatan aspek keselamatan perlintasan sebidang serta peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang.
2. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berkualitas dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran adalah peningkatan pencapaian nilai AKIP, peningkatan pencapaian nilai kinerja anggaran, peningkatan pencapaian realisasi PNBPD Direktorat Jenderal Perkeretaapian, peningkatan pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada tabel di bawah ini menyampaikan rekomendasi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk setiap Sasaran Program berdasarkan hasil analisis yang memetakan perkembangan isu dan lingkungan strategis menjadi elemen kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantang yang perlu diantisipasi oleh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pelaksanaan sejumlah inisiatif strategis (strategi dan kebijakan).

Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	SP1 Meningkatkan konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	• Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (<i>high speed</i>) • Pembangunan jaringan kereta api <i>medum speed</i> • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
		AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	• Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
		AK3. Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	• Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (Trans Sumatera Railways) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemafaatan kapasitas jalur rel ganda/<i>double track</i> untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/<i>dry port</i> dalam mendistribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
		AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	• Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi
	SP2 Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	• Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan pelaksanaan seft-assessment keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan perkeretaapian

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK6 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian • Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian • Keberlanjutan skema IMO dan TAC
		AK7 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	• Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian • Pengembangan workshop laboratorium dan simulator • Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
		AK8 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	• Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
		AK9 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapian
		AK10 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	• Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan) • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
	SP3 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK11 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	• Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/early warning system dll) • Penyediaan petugas jaga dan pos jaga • Potensi penutupan perlintasan sebidang liar • Peningkatan perawatan perlintasan sebidang • Pembangunan perlintasan tidak sebidang
		AK12 Peningkatan peran pemangku kepentingan	• Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
		AK13 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api - Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan - Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan - Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian
		AK14 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	- Skema pengadaan sarana kereta api perintis - Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
		AK15 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	- Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus - Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus - Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api - Penyediaan kereta khusus wanita
		AK16 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	- Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu - Penyediaan <i>park and ride</i> di stasiun kereta api - Penyediaan fasilitas <i>non-motorized</i> (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api - Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api
		AK17 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	- Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/<i>early warning system</i> dll) - Penyediaan petugas jaga dan pos jaga - Potensi penutupan perlintasan sebidang liar - Peningkatan perawatan perlintasan sebidang - Pembangunan perlintasan tidak sebidang
		AK18 Peningkatan peran pemangku kepentingan	Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SP4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP	- Penguatan sistem e-performance dalam penilaian kinerja - Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian - Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi
		AK20 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	- Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA - Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran - Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian - Monitoring capaian realisasi output kegiatan
		AK21 Peningkatan pencapaian Realisasi PNBPDJKA	- Monitoring pembayaran <i>Track Access Charge</i> - Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBPD atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
		AK22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	- Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian - Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan - Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		AK23 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	- Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan - Pengelolaan kegiatan konseling pegawai - Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. - Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital - Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber: *Draft* Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 Bidang Perkeretaapian

2.4 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN 2025 – 2029

Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengidentifikasi keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Target indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 sebagaimana berikut:

**Tabel 2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian
Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Perkeretaapian	Rasio	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48
SP2 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,73	3,74	3,75	3,80	3,85	3,90
	IKP4 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,19	96,20	96,30	96,40	96,50	97,00
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	n.a	19,00	40,00	60,00	80,00	100,00
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : *Draft* Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 Bidang Perkeretaapian

2.5 ISU STRATEGIS DAN POTENSI

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Pada unit organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Aspek Perencanaan, yaitu integrasi rencana strategis, penganggaran/program dan pengukuran kerja dalam sistem perencanaan pembangunan perkeretaapian dengan mempertimbangkan outcome kegiatan dan indikator kinerja dalam setiap unit kerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Aspek Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian, yaitu penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk pengembangan pelayanan umum (BLU). Selain itu juga perlu dilakukan penguatan profesionalisme SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggara perkeretaapian;
3. Aspek Keuangan, yaitu peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta percepatan pelaksanaan kegiatan yang transparansi dan akuntabilitas berlandaskan efisiensi, tepat guna, tepat waktu;
4. Aspek Barang Milik Negara yaitu inventaris barang milik negara serta pengesahan pencatatan aset tersebut dalam upaya Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Aspek Perundang-undangan dan legalitas hukum yaitu percepatan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait peningkatan keselamatan, keamanan, dan kinerja pelayanan transportasi serta mendukung kemudahan investasi di sektor transportasi bidang perkeretaapian;
6. Aspek Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang yaitu tuntutan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam peningkatan layanan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.6 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu antara lain:

1. Keterbatasan pendanaan melalui APBN sehingga perlu adanya sumber pendanaan alternatif yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
2. Keterbatasan jumlah SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara kuantitas dan kualitas yang memenuhi standar kompetensi/ sertifikat teknis khususnya untuk Unit Pelaksana Teknis/ Balai;

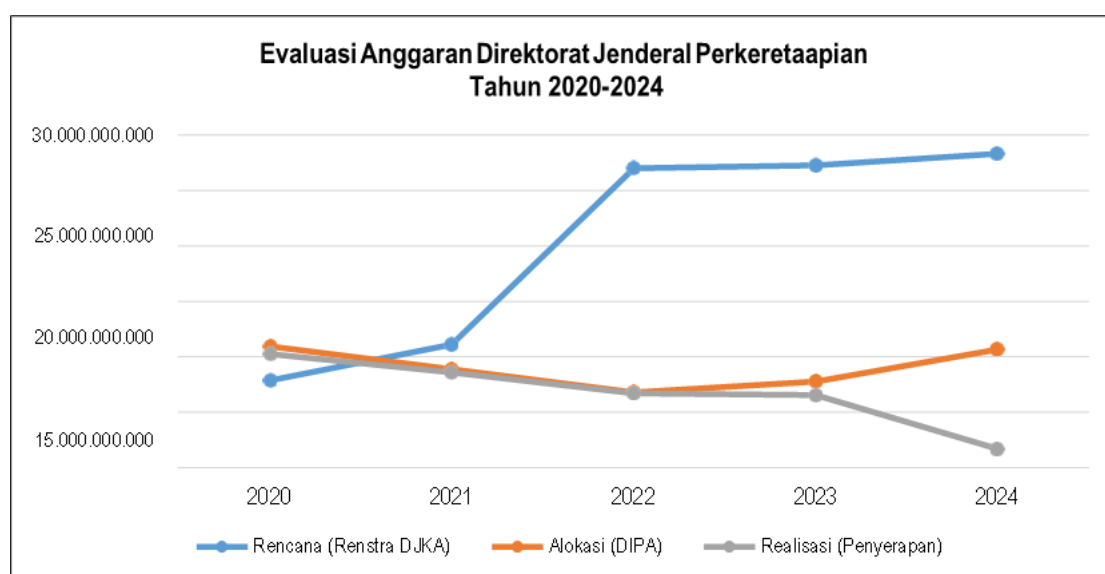
3. Fungsi pada Unit Pelaksana Teknis/Balai perlu ditingkatkan agar beban kerja dapat tepat dan proporsional;
4. Belum optimalnya pendataan aset dan pemanfaatan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk yang bersumber dari pengoperasian prasarana milik Negara;
5. Belum optimalnya pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka identifikasi dan mitigasi/ pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan pembangunan perkeretaapian.

B A B 3

REVIU RENSTRA 2020 - 2024

3.1 REVIU PEMBIAYAAN/ PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan yang direncanakan dalam Renstra DJKA 2020 – 2024 sebesar Rp 101,65 triliun. Alokasi pendanaan APBN sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 45,084 triliun (44,35% dari rencana Renstra), artinya alokasi APBN hanya 20-30% dari rencana pendanaan dalam renstra DJKA. Realisasi penyerapan anggaran DJKA terbesar 98,51%. Alokasi anggaran lebih dominan untuk kegiatan Program Infrastruktur Konektivitas (rata-rata di atas 90%) yaitu kegiatan dalam rangka pembangunan dan pelayanan prasarana dan sarana perkeretaapian cukup besar dan sisanya untuk Program Dukungan Manajemen.



Gambar 3.1 Perkembangan Anggaran DJKA Tahun 2020-2024

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 akhir adalah sebesar RP. 10.944.517.605. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.271.105.807 (93,85%), sehingga jumlah anggaran tidak terserap pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 673.411.797.817.000.

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 sebesar Rp 8.885.899.982.000 Terdapat perbedaan dari pagu berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) dikarenakan adanya perubahan anggaran SBSN dan BLU serta penambahan

anggaran dari LMAN yang baru tercatat pada Januari 2022. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 diperoleh sebesar Rp 8.595.949.958 (96,74%).

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal tahun 2022 sebesar Rp 6.728.720.521.000 sedangkan untuk posisi revisi Perjanjian Kinerja (November 2022) terdapat perubahan menjadi Rp 7.086.439.553.000 dan pagu terakhir pada akhir Tahun 2022 sebesar Rp 6.808.136.466.000. Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 sebesar Rp 6.808.136.466.000,-. Terdapat perbedaan dari pagu berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) dikarenakan adanya pergeseran/relokasi anggaran blokir dari BA Kemenhub ke BA BUN dan pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 diperoleh sebesar 6.706.862.722.000 (98,51%).

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal Tahun 2023 sebesar Rp7.344.665.225.000 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian), sedangkan pada posisi revisi terdapat perubahan menjadi pagu terakhir Rp. 7.776.454.929.000. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.546.119.112 (84,18%).

Alokasi anggaran lebih dominan untuk kegiatan Program Infrastruktur Konektivitas (rata-rata di atas 90%) dan sisanya untuk Program Dukungan Manajemen. Artinya bahwa kegiatan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian cukup besar dalam rangka mewujudkan target kinerja pelayanan perkeretaapian.

3.2 REVIU PENCAPAIAN OUTPUT

Hasil evaluasi kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan pesan yang positif dilihat dari tingkat capaian kinerja yang rata-rata 100%. Walaupun kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mencapai rata-rata 100% namun belum bisa secara langsung menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, karena levelnya hanya kegiatan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian hanya men-support dari sisi dukungan manajemen untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2020-2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	satuan	Target RENSTRA					Target dan Realisasi									
								2020		2021		2022		2023		2024	
			target	capaian	target	capaian	target	capaian	target	capaian	target	capaian	target	capaian			
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	%	25	35	45	55	65	25	29,9	55	56,61	55	45,21	55	56,74	65	58,58 *
Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas	dokumen	4	5	5	6		1	1								
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%							80	100	100	100	100	100	100	100	80 *
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	nilai	85	86	87	88	90	85	81,92	85	82,15	83	80,42	83	82,70	83	...
	2. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	level	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	...
	3. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	milyar Rp.	727	841	925	1018	1120	727,69	634,96								
	3. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%							100	54,36	100	32,97	100	63,79	100	25,86 *	
	4. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	91	93	95	97	97	91	93,85								
	4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%							97,50	98,04	98,7	97,97	92	87,27	89	57,22 *	
	5. Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	97,42								
	5. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	nilai												3,60	3,69	3,70	3,87 *
	6. Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%						100	104,95								
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	%	35	50	65	80	100			37	37,04	62	62,96	70	70,37	77	70,37 *
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100			100	103,18	100	127,10	100	100,64	100	61,22 *
Terlaksanannya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	20	40	60	80	100	20	31,11	40	51,11	60	62,22	95,00	97,78	100	106,67 *

*) sampai dengan TW-2 Tahun 2024

Revisi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah dilakukan sebanyak 2(dua) kali dikarenakan perubahan IKU yang bersifat outcome dengan tetap mengacu pada cascading sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Dalam tahun 2021, revisi terhadap sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sedangkan pada Tahun 2023, revisi terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB dengan tetap mengacu cascading sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024. Revisi terhadap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan tabel 1.2. di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada IKK, Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian mengalami kenaikan pencapaian target setiap tahun kecuali pada tahun 2022 yang disebabkan adanya penambahan pegawai yang signifikan serta pelaksanaan penelaahan/perhitungan ulang pada tahun 2022 untuk validasi data pegawai yang memiliki kompetensi tertentu. Pada tahun 2021, IKK tersebut mengalami perubahan

target namun dengan nomenklatur sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang masih sama;

2. Pada IKK, Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian telah memenuhi target yang ditetapkan setiap tahun pada periode pembangunan 2020-2023. Pada tahun 2021, IKK tersebut mengalami perubahan karena pada IKK awal masih bersifat output direvisi menjadi IKK yang bersifat outcome dengan tetap mengacu pada cascading sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 sesuai rekomendasi Kementerian PANRB;
3. Pada IKK, Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan setiap tahun. Hal tersebut diantaranya karena adanya perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan di tahun 2022 dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB nomor 88 tahun 2021. Metode penilaian dan objek penilaian juga berubah setiap tahun, semula pada tahun 2020 hanya dilakukan evaluasi pada tingkat eselon I, namun pada tahun 2021--2023 juga dilakukan evaluasi pada tingkat eselon II dan Balai sebagai sampling unit kerja dimana pada tahun 2021 sampling sebanyak 2 unit kerja, tahun 2022 sampling sebanyak 4 unit kerja, dan tahun 2023 sampling sebanyak 5 unit kerja. Namun apabila dibandingkan dalam hal capaian kinerja, terdapat trend kenaikan. Pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 96,38%, terus meningkat sampai pada tahun 2023 mencapai kinerja sebesar 99,64%;
4. Pada IKK, Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahun sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%;
5. Pada IKK, Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan setiap tahun. Hal ini disebabkan karena tidak dibayarnya Track Access Charge (TAC) oleh Badan Usaha Perkeretaapian. Selain capaian TAC yang tidak terpenuhi, capaian PNBP dari pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi bidang perhubungan serta pendapatan penggunaan sarana dan prasarana juga tidak memenuhi target yang ditetapkan diantaranya karena sebagian besar pendapatan PNBP atas pengujian, sertifikasi dan kalibrasi bidang perhubungan telah dilaksanakan Balai Pengujian sebagai satker BLU serta kurangnya sosialisasi atas penggunaan Sarana Milik Negara Perkeretaapian. Hal lainnya yang menjadi faktor penyebab kegagalan pencapaian target adalah belum optimalnya pemanfaatan aset/barang milik Negara yang dapat menjadi sumber pemasukan PNBP. Pada tahun 2021, IKK tersebut mengalami perubahan menjadi Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian karena disesuaikan dengan pemenuhan target PNBP Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada DIPA tahun berjalan;
6. Pada IKK, Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian tidak dapat memenuhi target pada tahun 2022 dan 2023 dikarenakan pada tahun 2020 s.d 2022 perhitungan diperoleh dari kombinasi capaian penyerapan anggaran dan pencapaian output/fisik,

sedangkan pada tahun 2023 perhitungan mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Eselon I. Pada tahun 2021, IKK tersebut mengalami perubahan menjadi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian karena adanya perubahan metode perhitungan;

7. Pada IKK. Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Perkantoran sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian PANRB yang menyatakan bahwa IKK yang masih bersifat output direvisi menjadi IKK yang bersifat outcome, maka pada tahun 2021 IKK Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Perkantoran ditiadakan. IKK untuk pelayanan perkantoran dimunculkan kembali pada tahun 2023 dengan nomenklatur Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan target yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, target kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat terpenuhi;
8. Pada IKK. Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahun sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%;
9. Pada IKK. Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahun sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%;
10. Pada IKK. Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahun sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%.

B A B IV

RENCANA KINERJA

TAHUNAN 2025

Penjabaran Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 disusun sesuai dengan Konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

4.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tidak hanya bertugas untuk melaksanakan tata kelola pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi melalui skema non APBN tetapi juga juga wajib untuk ikut melakukan seleksi pihak pihak yang akan diajak kerjasama untuk membangun infrastruktur transportasi melalui skema non APBN.

Sebagai unit kerja yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, maka pelaksanaan kegiatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan harus merupakan turunan dari sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2025 pada tujuan dan sasaran program dengan target kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20
2		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
3	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	89
4	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3
5	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65
7		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	15
8		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal	%	81
9		Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85
10		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100
11		Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,19
12		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,20
13		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89

B A B 5

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi manajemen sektor perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan review dan penyesuaian sebagaimana perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh *stakeholder* di bidang perhubungan khususnya insan perkeretaapian harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan/ pegangan/ pedoman/ arah bagi unit kerja dalam melaksanakan tugas maupun fungsi sebagaimana mestinya.



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jl . Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat - 10110

